KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11532/A2.7/KP/2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 11 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/1999;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 029/O/2002 dan Nomor 158/P/2003;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 23046/A2.7/KP/2003 tanggal 31 Juli 2003;

Memperhatikan : Persetujuan Kepala BKN. Nomor AB-0230018950 tanggal 17 November 2003; dan perbaikannya Nomor AI-0230000033 tanggal 30 Maret 2004;

M E M U T U S K A N

dengan membatalkan SK Mendiknas Nomor 37309/A2.7/KP/2003 tanggal 24 Desember 2003;

Menetapkan.

Pertama : Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Ir. Rosyani, MS
N I P /Karpeg.	:	131770663 / E. 801845
Pendidikan Tertinggi	:	Pasca Sarjana (S2) tahun 1992
Tempat,tanggal lahir	:	Kuala Tungkal, 17 Agustus 1962
Pangkat/golongan ruang,tmt	:	Penata Tk.I (Gol.III/d), 1 Oktober 1999
J a b a t a n	:	Lektor Kepala (A.K. 443,18)
Unit kerja	:	Fakultas Pertanian Universitas Jambi,

terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2003** dinaikkan pangkat dan golongan ruangnya menjadi Pembina (Gol.IV/a), dan kepadanya diberikan gaji pokok atas dasar masa kerja 15 tahun 7 bulan sebesar Rp. 1.248.500,- (Satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), ditambah dengan penghasilan sah lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2004

a.n.Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal,

Drs. H. Mudji Jusuf
NIP 130541714

Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPKN di Jambi;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
4. Rektor Universitas Jambi di Jambi;
5. Dekan Fak. Pertanian Univ. Jambi di Jambi;
6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta.

Dipindai dengan CamScanner